



**PUTUSAN**  
**Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tjg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. ARSYAD ALS KALUMPANG BIN H. ABDUL SALAM (ALM);**
2. Tempat lahir : Tanjung;
3. Umur/ tanggal lahir : 59 Tahun / 18 Juli 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Puaian Kanan, RT 07, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 4 Juli 2023 Nomor: SP. Kap / 87 / VII / RES.1.24 / 2023 /Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 5 Juli 2023 Nomor : SP. Han / 80 / VII / RES.1.24 / 2023 /Reskrim, sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Juli 2023, Nomor : B-164/O.3.16/Eoh.1/07/2023 sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
3. Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2023 Nomor : PRIN-912/O.3.16/Eoh.2/08/2023, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 11 September 2023 Nomor: 198/Pid.B/2023/PN Tjg sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 11 September 2023 Nomor: 198/Pid.B/2023/PN Tjg tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 11 September 2023 Nomor: 198/Pid.B/2023/PN Tjg tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. ARSYAD Als KALUMPANG Bin H.**

**ABDUL SALAM (Alm)** bersalah melakukan **tindak pidana Pengancaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal **Pasal 335 ayat (1) ke -1 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa M. ARSYAD Als KALUMPANG Bin H. ABDUL SALAM (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6309031807640003 atas nama M. ARSYAD, dan;

**Dikembalikan kepada Terdakwa M. ARSYAD Als KALUMPANG Bin H. ABDUL SALAM (Alm).**

- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang  $\pm$  55 centimeter.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang diajukan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-188/TAB/Eoh.2/08/2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **M. ARSYAD Als KALUMPANG Bin H. ABDUL SALAM (Alm)** pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekitar jam 09.30 WITA atau pada suatu waktu lain pada bulan Juli 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Puaian Kanan RT 07, Kec. Tanta, Kab. Tabalong, Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum memaksa orang lain**



*melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, maupun perlakuan, yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas Saksi HAMIDAH Als MAMA IDUT Binti MAHLAN (Alm) kehalaman rumah untuk menyalakan mobil, ketika mengetahui gigi di mobil tersebut masuk lalu Saksi HAMIDAH Als MAMA IDUT Binti MAHLAN (Alm) memanggil saksi NURUL ISTIQOMAH Als NURUL Binti SUBOWO untuk membantu, tidak lama Terdakwa berlari menyeberang jalan mendatangi Saksi HAMIDAH Als MAMA IDUT Binti MAHLAN (Alm) lalu Terdakwa berkata "HANTU" meneriaki Saksi HAMIDAH Als MAMA IDUT Binti MAHLAN (Alm) sebanyak tiga kali sambil meludah, kemudian terjadi cekcok antara Terdakwa dan Saksi HAMIDAH Als MAMA IDUT Binti MAHLAN (Alm) melihat hal tersebut kemudian saksi NURUL ISTIQOMAH Als NURUL Binti SUBOWO menyuruh Saksi HAMIDAH Als MAMA IDUT Binti MAHLAN (Alm) masuk ke dalam rumah dan saksi AHMAD RIZAL Als H. AMAT Bin H. SYAHRANI (Alm) ikut meleraikan dengan menyuruh Terdakwa segera masuk ke rumah, kemudian Terdakwa pulang kerumah namun tidak lama Terdakwa kembali keluar rumah dengan membawa senjata tajam jenis parang melathal itu saksi AHMAD RIZAL Als H. AMAT Bin H. SYAHRANI (Alm) meperingati Terdakwa untuk berhenti melakukan perbuatan tersebut nanti akan berurusan kembali dengan polisi, mendengar itu kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam rumah, selanjutnya Terdakwa kembali kerumah, akan tetapi Terdakwa kembali keluar rumah dengan membawa sebilah parang tanpa kumpang dengan panjang kurang lebih 55 cm (lima puluh lima sentimeter) menuju halaman rumah Saksi HAMIDAH Als MAMA IDUT Binti MAHLAN (Alm), melihat hal tersebut saksi AHMAD RIZAL Als H. AMAT Bin H. SYAHRANI (Alm) kembali memperingati Terdakwa untuk berhenti melakukan perbuatan tersebut bahkan sampai memeluk Terdakwa agar berhenti mendatangi rumah Saksi HAMIDAH Als MAMA IDUT Binti MAHLAN (Alm) sambil menyuruh Terdakwa kemabli kerumahnya, namun Terdakwa menolak, karena merasa khawatir selanjutnya saksi AHMAD RIZAL Als H. AMAT Bin H. SYAHRANI (Alm)



meneriaki Saksi HAMIDAH Als MAMA IDUT Binti MAHLAN (Alm) yang berada di dalam rumah agar melaporkan peristiwa tersebut ke Polisi;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena masih merasa kesal dan sakit hati, dimana sebelumnya di tahun 2022 terjadi cekcok antara Saksi HAMIDAH Als MAMA IDUT Binti MAHLAN (Alm) dan almarhum istri Terdakwa, peristiwa tersebut menyebabkan Terdakwa masuk penjara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi HAMIDAH Als MAMA IDUT Binti MAHLAN (Alm) merasa ketakutan dan was-was untuk beraktivitas sehari-hari.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan,** dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa pengancaman;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wita Saksi yang pada saat itu ada di teras rumah Saksi di Desa Puain Kanan Rt. 07, Kec. Tanta, Kab. Tabalong sedang mencoba untuk menghidupkan mobil dikarenakan gigi mobil tersebut masuk Saksipun memanggil anak Saksi yang bernama Saksi Nurul Istiqomah als Nurul Binti Subowo untuk membantu Saksi, tepat pada saat itu tiba-tiba Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi berlari menyeberang jalan menuju ke halaman rumah Saksi sambil berkata "Hantu" sebanyak 3 kali sambil meludah dengan suara yang keras, pada saat itu langsung Saksi Nurul Istiqomah als Nurul Binti Subowo menyuruh Saksi masuk ke dalam rumah dan kemudian perbuatan Terdakwa tersebut dileraai seseorang;
- Bahwa kemudian pada kejadian yang kedua setelah Terdakwa masuk kedalam rumahnya yang berada di seberang rumah Saksi tiba-tiba Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang dan ketika ingin menyeberang ke rumah Saksi sambil membawa Parang tersebut Terdakwa kemudian dileraai oleh Saksi Ahmad Rizani als Amat Bin Alm.



H. Syahrani sambil Saksi Ahmad Rizani als Amat Bin Alm. H. Syahrani berkata jangan bawa Parang kaina ke polisi pulang” (jangan bawa Parang nanti ke polisi lagi) sehingga Terdakwa membatalkan niatnya;  
- Bahwa kemudian tidak berapa lama, Terdakwa kembali membawa senjata tajam jenis parang dan kemudian mencoba menyebrang menuju rumah Saksi yang saat itu Saksi ada di dalam rumah namun kemudian mendengar Terdakwa berteriak “Sini turun kita berkelahi” (Sini turun kita berkelahi) ke arah rumah Saksi sehingga Saksi keluar dari rumah Saksi;  
- Bahwa kemudian, sebelum Terdakwa berhasil menyebrang, Terdakwa dileraikan oleh anaknya dan Saksi Ahmad Rizani als Amat Bin Alm. H. Syahrani sampai kemudian anak dari Terdakwa berhasil mengambil senjata tajam jenis parang yang dibawa Terdakwa dan lalu Saksi Ahmad Rizani als Amat Bin Alm. H. Syahrani menenangkan Terdakwa;  
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi merasa ketakutan dan terancam jiwanya sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian;  
- Bahwa Saksi juga sebelumnya pernah di aniaya oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah dihukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;  
- Bahwa setahu Saksi, terdakwa masih dendam kepada Saksi atas cekcok antara Saksi dan almarhum Istri Terdakwa yang terjadi sebelum tahun 2022 dimana almarhum Istri Terdakwa yang pada saat itu Saksi memasang air ledeng tepat didepan rumah Terdakwa tersebut, pada saat itu almarhum Istri Terdakwa tidak suka ada tukang ledeng yang menggali didepan rumah Saksi, dimana almarhum Istri Terdakwa berkata “ Dasar bungul, tambuk, kada beakal, sekeluargaan kada beakal” (Dasar bodoh, tidak ada pikiran, satu keluarga tidak ada pikiran) karena emosi Saksipun berkata “ Wajar kami bungul serumahan kami kada sekolah, mun guru bungul kada wajar” ( Wajar kami bodoh satu rumah kami tidak sekolah, kalo guru bodoh itu yang tidak wajar) hal tersebut itupun diceritakan oleh almarhum Istri Terdakwa kepada Terdakwa yang menyebabkan timbulnya dendam sampai saat ini, pun ketika Saksi dianiaya Terdakwa sebabnya karena peristiwa ini;  
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

dan membenarkannya;

- 2. Saksi Nurul Istiqomah als Nurul Binti Subowo**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:  
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa pengancaman;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wita Saksi yang pada saat itu ada di rumah Saksi di Desa Puain Kanan Rt. 07, Kec. Tanta, Kab. Tabalong dimintai bantuan oleh ibu Saksi yakni Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan yang saat itu Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan sedang mencoba untuk menghidupkan mobil dikarenakan gigi mobil tersebut masuk Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan memanggil dan saat itu tiba-tiba Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi berlari menyeberang jalan menuju ke halaman rumah Saksi sambil berkata "Hantu" sebanyak 3 kali sambil meludah dengan suara yang keras, yang setahu Saksi, perkataan tersebut tertuju pada Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan sehingga pada saat itu Saksi langsung meminta Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan masuk ke dalam rumah dan kemudian perbuatan Terdakwa tersebut dilerai seseorang;
- Bahwa kemudian pada kejadian yang kedua setelah Terdakwa masuk kedalam rumahnya yang berada di seberang rumah Saksi tiba-tiba Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang dan ketika ingin menyeberang ke rumah Saksi sambil membawa Parang tersebut Terdakwa kemudian dilerai oleh Saksi Ahmad Rizani als Amat Bin Alm. H. Syahrani sambil Saksi Ahmad Rizani als Amat Bin Alm. H. Syahrani berkata jangan bawa Parang kaina ke polisi pulang" (jangan bawa Parang nanti ke polisi lagi) sehingga Terdakwa membatalkan niatnya;
- Bahwa kemudian tidak berapa lama, Terdakwa kembali membawa senjata tajam jenis parang dan kemudian mencoba menyebrang menuju rumah Saksi yang saat itu Saksi dan Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan ada di dalam rumah namun kemudian mendengar Terdakwa berteriak "Sini turun kita berkelahi" (Sini turun kita berkelahi) ke arah rumah Saksi sehingga Saksi dan Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan keluar dari rumah Saksi;
- Bahwa kemudian, sebelum Terdakwa berhasil menyebrang, Terdakwa dilerai oleh anaknya dan Saksi Ahmad Rizani als Amat Bin Alm. H. Syahrani sampai kemudian anak dari Terdakwa berhasil mengambil senjata tajam jenis parang yang dibawa Terdakwa dan lalu Saksi Ahmad Rizani als Amat Bin Alm. H. Syahrani menenangkan Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi merasa ketakutan dan terancam jiwanya karena sebelumnya ibu Saksi yakni Saksi Hamidah als. Mama

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indut Binti Alm. Mahlan pernah di aniaya oleh Terdakwa dan Terdakwa sudah dihukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa masih dendam kepada Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan atas cekcok antara Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan dan almarhum Istri Terdakwa yang terjadi sebelum tahun 2022 dimana almarhum Istri Terdakwa yang pada saat itu Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan memasang air ledeng tepat didepan rumah Terdakwa tersebut, pada saat itu almarhum Istri Terdakwa tidak suka ada tukang ledeng yang menggali didepan rumah Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan, dimana almarhum Istri Terdakwa berkata “ Dasar bungul, tambuk, kada beakal, sekeluargaan kada beakal” (Dasar bodoh, tidak ada pikiran, satu keluarga tidak ada pikiran) karena emosi Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan pun berkata “ Wajar kami bungul serumahan kami kada sekolah, mun guru bungul kada wajar” ( Wajar kami bodoh satu rumah kami tidak sekolah, kalo guru bodoh itu yang tidak wajar) hal tersebut itupun diceritakan oleh almarhum Istri Terdakwa kepada Terdakwa yang menyebabkan timbulnya dendam sampai saat ini, pun ketika Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan dianiaya Terdakwa sebabnya karena peristiwa ini;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Ahmad Rizani als Amat Bin Alm. H. Syahrani**, dibawah sumpah, di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;  
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa pengancaman;  
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wita saat Saksi ingin makan di sebuah warung di Desa Puain Kanan Rt. 07, Kec. Tanta, Kab. Tabalong yang belokasi dekat dengan rumah Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan, Saksi mendengar ada keributan dan kemudian tiba-tiba Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang dan ketika ingin menyeberang ke rumah Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan sambil membawa Parang tersebut Terdakwa kemudian Saksi lerai sambil berkata jangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa Parang kain ke polisi pulang” (jangan bawa Parang nanti ke polisi lagi) sehingga Terdakwa membatalkan niatnya;

- Bahwa kemudian tidak berapa lama, Terdakwa kembali membawa senjata tajam jenis parang dan kemudian mencoba menyebrang menuju rumah Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan kemudian Terdakwa berteriak “Sini turun kita berkelahi” (Sini turun kita berkelahi) ke arah rumah Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan sehingga Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan keluar dari rumahnya;

- Bahwa kemudian, sebelum Terdakwa berhasil menyebrang, Terdakwa dileraikan oleh anaknya dan Saksi sampai kemudian anak dari Terdakwa berhasil mengambil senjata tajam jenis parang yang dibawa Terdakwa dan lalu Saksi menenangkan Terdakwa;

- Bahwa setahu Saksi teman antara Terdakwa dan Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan cukup sering berkonflik sekitar 3 tahun ke belakang namun Saksi tidak tahu masalah utamanya apa;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dipersidangkan sehubungan dengan adanya dugaan peristiwa hilangnya suatu barang;
- Bahwa awalnya Terdakwa memang memiliki dendam kepada Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan karena perbuatan Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan menghina almarhum Istri Terdakwa yang mana perbuatan tersebut terjadi sebelum tahun 2022 dimana pada saat itu Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan memasang air ledeng tepat didepan rumah Terdakwa tersebut, pada saat itu almarhum Istri Terdakwa tidak suka ada tukang ledeng yang menggali didepan rumah Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan, dimana kemudian almarhum Istri Terdakwa berkata “ Dasar bungul, tambuk, kada beakal, sekeluargaan kada beakal” (Dasar bodoh, tidak ada pikiran, satu keluarga tidak ada pikiran) kemudian Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan pun berkata “ Wajar kami bungul serumahan kami kada sekolah, mun guru bungul kada wajar” ( Wajar kami bodoh satu rumah

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tjg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami tidak sekolah, kalo guru bodoh itu yang tidak wajar) hal tersebut itupun diceritakan oleh almarhum Istri Terdakwa kepada Terdakwa yang menyebabkan timbulnya dendam Terdakwa sampai saat ini kepada Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di Desa Puain Kanan Rt. 07, Kec. Tanta, Kab. Tabalong yang saat itu Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan sedang mencoba untuk menghidupkan mobil lalu Terdakwa berjalan menuju rumah Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan yang ada di seberang rumah Terdakwa sambil berkata "Hantu" sebanyak 3 kali sambil meludah dengan suara yang keras, kemudian Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan masuk ke dalam rumah dan Terdakwa dilerai oleh seseorang;

- Bahwa kemudian pada kejadian yang kedua setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengambil senjata tajam jenis parang yang ada dikandang ayam di belakang rumah Terdakwa lalu Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang dan ketika ingin menyeberang ke rumah Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan sambil membawa Parang tersebut Terdakwa kemudian dilerai oleh Saksi Ahmad Rizani als Amat Bin Alm. H. Syahrani sambil Saksi Ahmad Rizani als Amat Bin Alm. H. Syahrani berkata jangan bawa Parang kaina ke polisi pulang" (jangan bawa Parang nanti ke polisi lagi) sehingga Terdakwa membatalkan niatnya;

- Bahwa kemudian tidak berapa lama, Terdakwa kembali membawa senjata tajam jenis parang dan kemudian mencoba menyebrang menuju rumah Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan ada di dalam rumah dan berteriak "Sini turun kita berkelahi" (Sini turun kita berkelahi) ke arah rumah Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan namun sebelum Terdakwa berhasil menyebrang, Terdakwa dilerai oleh anak dari Terdakwa dan Saksi Ahmad Rizani als Amat Bin Alm. H. Syahrani sampai kemudian anak dari Terdakwa berhasil mengambil senjata tajam jenis parang yang dibawa Terdakwa dan lalu Saksi Ahmad Rizani als Amat Bin Alm. H. Syahrani menenangkan Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk menakut-nakuti Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan agar tidak membicarakan lagi cekcok antara Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan dengan almarhum istri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah dipidana karena melakukan penganiayaan kepada Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan terkait masalah

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cekcok antara Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan dengan almarhum istri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di Persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi *a de charge*/ Saksi yang meringankan ataupun bukti lain yang dapat meringankannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6309031807640003 atas nama M. ARSYAD, dan;
- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang  $\pm$  55 centimeter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan kepada Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya Terdakwa memang memiliki dendam kepada Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan karena perbuatan Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan menghina almarhum Istri Terdakwa yang mana perbuatan tersebut terjadi sebelum tahun 2022 dimana pada saat itu Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan memasang air ledeng tepat didepan rumah Terdakwa tersebut, pada saat itu almarhum Istri Terdakwa tidak suka ada tukang ledeng yang menggali didepan rumah Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan, dimana kemudian almarhum Istri Terdakwa berkata " Dasar bungul, tambuk, kada beakal, sekeluargaan kada beakal" (Dasar bodoh, tidak ada pikiran, satu keluarga tidak ada pikiran) kemudian Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan pun berkata " Wajar kami bungul serumahan kami kada sekolah, mun guru bungul kada wajar" ( Wajar kami bodoh satu rumah kami tidak sekolah, kalo guru bodoh itu yang tidak wajar) hal tersebut itupun diceritakan oleh almarhum Istri Terdakwa kepada Terdakwa yang menyebabkan timbulnya dendam Terdakwa sampai saat ini kepada Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di Desa Puain Kanan Rt. 07, Kec. Tanta, Kab. Tabalong yang saat itu Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan sedang mencoba untuk menghidupkan mobil lalu Terdakwa berjalan menuju rumah Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan yang ada di seberang rumah Terdakwa sambil berkata "Hantu" sebanyak 3 kali sambil meludah dengan suara yang keras, kemudian Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan masuk ke dalam rumah dan Terdakwa dilerai oleh seseorang;
- Bahwa benar kemudian pada kejadian yang kedua setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengambil senjata tajam jenis parang yang ada dikandang ayam di belakang rumah Terdakwa lalu Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang dan ketika ingin menyeberang ke rumah Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan sambil membawa Parang tersebut Terdakwa kemudian dilerai oleh Saksi Ahmad Rizani als Amat Bin Alm. H. Syahrani sambil Saksi Ahmad Rizani als Amat Bin Alm. H. Syahrani berkata jangan bawa Parang kaina ke polisi pulang" (jangan bawa Parang nanti ke polisi lagi) sehingga Terdakwa membatalkan niatnya;
- Bahwa benar kemudian tidak berapa lama, Terdakwa kembali membawa senjata tajam jenis parang dan kemudian mencoba menyebrang menuju rumah Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan ada di dalam rumah dan berteriak "Sini turun kita bekelahi" (Sini turun kita berkelahi) ke arah rumah Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan namun sebelum Terdakwa berhasil menyebrang, Terdakwa dilerai oleh anak dari Terdakwa dan Saksi Ahmad Rizani als Amat Bin Alm. H. Syahrani sampai kemudian anak dari Terdakwa berhasil mengambil senjata tajam jenis parang yang dibawa Terdakwa dan lalu Saksi Ahmad Rizani als Amat Bin Alm. H. Syahrani menenangkan Terdakwa;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk menakut-nakuti Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan agar Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan tidak bebricara lagi mengenai cekcok antara Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan dengan almarhum istri Terdakwa dan Terdakwa memang dendam kepada Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dipidana karena melakukan penganiayaan kepada Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tjg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait masalah cekcok antara Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm.

Mahlan dengan almarhum istri Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa frasa “perbuatan tidak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013. MK menyatakan bahwa frasa, “sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

**A.d. 1 Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak



dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **M. Arsyad Als Kalumpang Bin H. Abdul Salam (Alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

**A.d. 2      Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan), yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan kekuatan atau kekuasaan yang agak besar secara tidak sah sementara yang dimaksud dengan ancaman kekerasan menurut *Hoge Raad* yang dimuat dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, hal. 334-335 harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:





- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya Terdakwa memang memiliki dendam kepada Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan karena perbuatan Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan menghina almarhum Istri Terdakwa yang mana perbuatan tersebut terjadi sebelum tahun 2022 dimana pada saat itu Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan memasang air ledeng tepat didepan rumah Terdakwa tersebut, pada saat itu almarhum Istri Terdakwa tidak suka ada tukang ledeng yang menggali didepan rumah Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan, dimana kemudian almarhum Istri Terdakwa berkata “ Dasar bungul, tambuk, kada beakal, sekeluarga kada beakal” (Dasar bodoh, tidak ada pikiran, satu keluarga tidak ada pikiran) kemudian Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan pun berkata “ Wajar kami bungul serumahan kami kada sekolah, mun guru bungul kada wajar” ( Wajar kami bodoh satu rumah kami tidak sekolah, kalo guru bodoh itu yang tidak wajar) hal tersebut itupun diceritakan oleh almarhum Istri Terdakwa kepada Terdakwa yang menyebabkan timbulnya dendam Terdakwa sampai saat ini kepada Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di Desa Puain Kanan Rt. 07, Kec. Tanta, Kab. Tabalong yang saat itu Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan sedang mencoba untuk menghidupkan mobil lalu Terdakwa berjalan menuju rumah Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan yang ada di seberang rumah Terdakwa sambil berkata “Hantu” sebanyak 3 kali sambil meludah dengan suara yang keras, kemudian Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan masuk ke dalam rumah dan Terdakwa dilelai oleh seseorang;

Menimbang, bahwa kemudian pada kejadian yang kedua setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengambil senjata tajam jenis parang yang ada dikandang ayam di belakang rumah Terdakwa lalu Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang dan ketika ingin menyeberang ke rumah Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan sambil membawa Parang tersebut Terdakwa kemudian dilelai oleh Saksi Ahmad Rizani als Amat Bin Alm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Syahrani sambil Saksi Ahmad Rizani als Amat Bin Alm. H. Syahrani berkata jangan bawa Parang kain ke polisi pulang” (jangan bawa Parang nanti ke polisi lagi) sehingga Terdakwa membatalkan niatnya;

Menimbang, bahwa kemudian tidak berapa lama, Terdakwa kembali membawa senjata tajam jenis parang dan kemudian mencoba menyebrang menuju rumah Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan ada di dalam rumah dan berteriak “Sini turun kita berkelahi” (Sini turun kita berkelahi) ke arah rumah Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan namun sebelum Terdakwa berhasil menyebrang, Terdakwa dileraikan oleh anak dari Terdakwa dan Saksi Ahmad Rizani als Amat Bin Alm. H. Syahrani sampai kemudian anak dari Terdakwa berhasil mengambil senjata tajam jenis parang yang dibawa Terdakwa dan lalu Saksi Ahmad Rizani als Amat Bin Alm. H. Syahrani menenangkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan ancaman kekerasan yang diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga membuat Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan takut dan Terdakwa melakukan hal tersebut memang bertujuan menakut-nakuti Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan agar Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan tidak berbicara lagi mengenai cecok antara Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan dengan almarhum istri Terdakwa dan Terdakwa memang dendam kepada Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur perbuatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana “pengancaman kekerasan terhadap orang lain”;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tjg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“pengancaman kekerasan terhadap orang lain” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6309031807640003 atas nama M. ARSYAD, dan;

Oleh karena selama dalam persidangan terbukti barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang  $\pm$  55 centimeter;

Oleh karena selama dalam persidangan terbukti barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Saksi Hamidah als. Mama Indut Binti Alm. Mahlan dan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya tersebut;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;
- Mengingat Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **M. Arsyad Als Kalumpang Bin H. Abdul Salam (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "pengancaman kekerasan terhadap orang lain" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6309031807640003 atas nama M. ARSYAD, dan;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Parang dengan gagang terbuat dari kayu dan panjang  $\pm$  55 centimeter;

**Dimusnahkan;**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 oleh kami Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 September 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rafi'e Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung serta dihadiri oleh Nadia Safitri, S.H., sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong dan Terdakwa.

**Hakim – Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Nugroho Ahadi, S.H.**

**Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.**

**Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Muhammad Rafi'e**

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 198/Pid.B/2023/PN Tjg